



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 503/14/10/DPMPTSP/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/DPK-319/REK/V/2023 Tanggal 12 Mei 2023
5. Surat Permohonan dari Kepala KB Bina Taruna Analatur Nomor: 421/03/VI/2023 Tanggal 08 Mei 2023

Nama Lembaga : **KB BINA TARUNA ANALUTUR**
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan KB)
Alamat Lembaga : Desa Analutur
Pemimpin/Penyelenggara : PERGAWATI JANE LOBLOBY
Tanggal dan Tahun Pendirian : 28 Juli 2010
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan KB) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 16 Mei 2023

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MAGARIA LOUBENAPESSY, S.Sos
Pemuda Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Babar Timur di Letwurung,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Babar Timur di Letwurung,
6. Kepala Desa Analutur di Analutur,
7. Arsip,